

PENETAPAN DESAIN DAFTAR PASANGAN CALON (DPC) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 230/PP.09.5-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020,3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA PENETAPAN DESAIN DAFTAR PASANGAN CALON (DPC) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020 .

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang normal, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum bahwa dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik. Pena bolpoin (balpoint), gembok atau alat pengaman lainnya, stiker kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap, dan salinan Daftar Pemilih Tetap;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 15 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Desain Daftar Pasangan Calon (DPC) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 7 November 2020